

V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil proses mengkaji manajemen hak cipta musisi indie Endank Soekamti menunjukkan bahwa pengelola hak cipta karya musisi indie Endank Soekamti yaitu Euforia Music Publisher menerapkan 3 fungsi pokok manajemen secara umum yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, berikut merupakan kesimpulan dari laporan penelitian yang dikaji berdasarkan teori manajemen secara umum oleh Terry & Rue (Terry & Rue, 2019, hlm. 12):

1. Pada fungsi perencanaan, Euforia Music Publisher memiliki 3 tujuan utama yang ditetapkan berdasarkan kesadaran musisi indie Endank Soekamti akan pentingnya pengelolaan hak cipta suatu karya. Tujuan tersebut diantaranya yaitu membantu pendataan karya cipta musisi indie, mengumpulkan serta menyerahkan hak ekonomi berupa royalti kepada musisi indie yang berhak, dan berusaha menjaga karya cipta musisi indie dari tindakan pelanggaran. Tujuan yang telah ditetapkan sejak awal pembentukannya ini dicapai dengan menerapkan sistem coba-coba. Melalui 4 strategi perlindungan serta 2 strategi pengawasan yang terbentuk berdasarkan penerapan sistem coba-coba, Euforia Music Publisher dapat dikatakan berhasil dalam mencapai 3 tujuannya sebagai pengelola hak cipta karya musisi indie Endank Soekamti.
2. Fungsi kedua yaitu pengorganisasian terdiri atas 3 sumber berpengaruh yaitu pemangku kepentingan internal, pemangku kepentingan eksternal, serta

pembiayaan. Pemangku kepentingan internal terdiri atas 4 anggota tim yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi 2 arah berupa sistem berbagi. Sumber kedua yaitu pemangku kepentingan eksternal terdiri atas 2 partner kerja sama yang dihubungkan dengan menerapkan sistem kontrak. Sumber pembiayaan telah sepenuhnya berasal dari bentuk kerja sama yang terjalin dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal.

3. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dengan penerapan yang fleksibel namun efektif dalam mencapai tujuan Euforia Music Publisher sebagai pengelola hak cipta karya musisi indie Endank Soekamti. Pada fungsi terakhir ini, Euforia Music Publisher mempersiapkan 2 strategi yang akan diterapkan apabila musisi indie Endank Soekamti mengalami persoalan hak cipta karya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui juga bahwa musisi indie Endank Soekamti tidak sepenuhnya terhindar dari pelanggaran hak cipta karya. Pada kenyataannya, karya cipta musisi indie Endank Soekamti juga dapat dikatakan mengalami pelanggaran hak cipta jika ditinjau berdasarkan batasan-batasan pelanggaran hukum hak cipta karya yang berlaku di Indonesia. Melalui hak ekslusif pencipta yang dimilikinya, musisi indie Endank Soekamti bersama Euforia Music Publisher memutuskan untuk berkompromi dengan berbagai persoalan di dunia industri musik dan berfokus dalam memaksimalkan fungsi hak cipta karya melalui bentuk manajemen hak cipta karyanya.

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada pemangku kepentingan internal Euforia Music Publisher serta penulis selanjutnya. Berikut merupakan beberapa saran tersebut:

1. Euforia Music Publisher disarankan untuk membentuk divisi manajemen resiko yang bertugas merumuskan strategi-strategi serta menganalisis berbagai kebijakan sebelum diterapkan terhadap manajemen hak cipta musisi indie Endank Soekamti. Hal ini diharapkan dapat memperkecil berbagai kerugian yang mungkin terjadi pada Euforia Music Publisher maupun musisi indie Endank Soekamti.
2. Penulis selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan objek yang sama akan tetapi menggunakan metode berbeda. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga hasil yang didapatkan yaitu berupa peran Euforia Music Publisher terhadap manajemen hak cipta musisi indie Endank Soekamti. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif sehingga dapat menyajikan persentase keberhasilan strategi-strategi yang diterapkan oleh Euforia Music Publisher terhadap manajemen hak cipta musisi indie Endank Soekamti.

KEPUSTAKAAN

Sumber Buku

- Afrizal. (2015), *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Anderton, C., Dubber, A., & James, M. (2013), *Understanding the Music Industries*, California, SAGE Publications Inc.
- Allen, P. (2007), *Artist Management for the Music Business*, UK, Focal Press.
- Banindro, B.S. (2015), *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*, Yogyakarta, Badan Penerbit ISI Yogyakarta.
- Chertkow, R., & Feehan, J. (2008), *The Indie Band Survival Guide the Complete Manual for the Do-It-Yourself Musician*, New York, St. Martin's Griffin.
- Creswell, J.W. (2015), *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dwikora, P.w. (2009), *Nyoman Gunarsa Jalan Panjang Martir Hak Cipta & Eksmaninasi atas Putusan Bebas Terdakwa Ir. Hendra Dinata*, Jatim, Bayumedia Publishing
- Gammons, H. (2012), *The Art of Music Publishing an Entrepreneurial Guide to Publishing and Copyright for Music, Film and Media Industries*, USA, Focal Press.
- Halloran, M. (2008), *The Musician's Business and Legal Guide*, Oregon, Jerome Headlands Press, Inc.
- Hamidi. (2010), *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang, UMM Press.
- Hidayah, K. (2018), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press.
- Lutviansori, A. (2010), *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Olsson, T.K., & Lowe, N. (2012), *Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights Module 2: Management of Copyright and Related Rights in the Field of Music*, Norwegia, Norcode.
- Passman, D.S. (2009), *All You Need to Know About the Music Bussiness Seventh Edition*, New York, Free Press.
- Riswandi, B.A. (2006), *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta, Gitanagari.

- Sarosa, S. (2012), *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta Barat, Indeks.
- Soelistyo, H. (2011), *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta, Penerbit PT Kanisius.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Stim, R. (2009), *Music Law How to Run Your Band's Business*, U.S.A., NOLO.
- Sugiyono. (2016), *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung, ALFABETA.
- Sutopo. (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Terry, G.R., & Rue, L.W. (1982), *Dasar-Dasar Manajemen*, (B.S. Fatmawati, Terj) (2019). Jakarta, Bumi Aksara.
- Utomo, T.S. (2010), *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sumber Artikel Ilmiah

- Atmadja, H.T. (2017), “Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33 (2), 282-299.
- Kjus, Y. (2019), “The Use of Copyright in Digital Times: A Study of How Artists Exercise Their Rights in Norway”, *Jurnal Popular Music and Society*, 00 (00), 1-17.
- Manek, A.R.G., & Lambok, B.D. (2019), “Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu oleh Wahana Musik Indonesia (Wami)”, *Jurnal UGJ*, 10 (1), 8-18.
- Mahfuzzah, Z. (2019), “Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai Pengelola Royalti atas Lagu dan Musik yang dimuat dalam Layanan Musik Digital”, [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.
- Morey, J. (2012), “Copyright Management and its Effect on the Sampling Practice of UK Dance Music Producers”, *Journal of the International Association for the Study of Popular Music*, 3(1), 48-62.
- Parc, J., & Kim, S.D. (2020), “The Digital Transformation of the Korean Music industry and the Global Emergence of K-Pop”, *Jurnal Sustainability*, 12 (18), 1-16.
- Scheivert, J.E. (2018), “Big life, Big stage, Big Ten, an examination of Big Ten Conference marching band policies and procedures concerning social media, copyright, relationships with athletic departments, and behavioral Expectations”, [Tesis]. Iowa City: University of Iowa.

- Sirota, J.P. (2004), “Analog to Digital: Harnessing Peer Computing”, *Hastings Law Journal*, 55 (3), 759-788.
- Stankovic, M., Bozinoska, M.K., & Stankovic, B. (2013), “Collective Management of Music Copyrights in Macedonia: Climbing Up the Ladder in the Corner of Europe”, *International Journal of Intellectual Property Management*, 6 (1/2), 143-158.
- Zhang, F. (2017), “The State of China’s Collective Rights Management in the Context of the United States and Japan”, *Global Media and China*, 1 (4), 401-411.

Sumber Internet

- Ciptaningtyas, A.L. (2014), “Lagu Dark Horse Katy Perry Dituduh Langgar Hak Cipta”, Diambil dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20140703/225/240930/lagu-dark-horse-katy-perry-dituduh-langgar-hak-cipta>
- Manalu, J.E.R. (2016), “Justin Bieber Digugat. Lagu Sorry Dituding Mencontek Riff Vokal Penyanyi Indie”, Diambil dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20160527/225/552037/justin-bieber-digugat.-lagu-sorry-dituding-mencontek-riff-vokal-penyanyi-indie>
- Muhfaqdilla, D. (2020), “5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Pernah Menimpa Sederet Artis, Terbaru Kekeyi”, Diambil dari <https://akurat.co/hiburan/id-1133324-read-5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>
- PPDI DJKI. (tt). Diambil dari http://ppid.dgip.go.id/Welcome/informasi_content/file/429836529.pdf
- Sinaga, E. (2018), “Polemik Klaim Lagu Karna Su Sayang Selesai, Ismail Abinting Minta Maaf, Sebut Tak Dapat Royalti”, Diambil dari <https://jakarta.tribunnews.com/2018/11/13/polemik-klaim-lagu-karna-su-sayang-selesai-ismail-abinting-minta-maaf-sebut-tak-dapat-royalti>
- Syamsudin, A. (2014), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Diambil dari <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu28-2014bt.pdf>